

SKRIPSI
KONSEP JUAL BELI SECARA KREDIT MENURUT TOKOH
MUHAMMADIYAH
(Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung
Udik Lampung Timur)



Oleh :
IKA OKTAVIA
NPM. 1288004

Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

TAHUN 1439 H / 2018

KONSEP JUAL BELI SECARA KREDIT MENURUT TOKOH

MUHAMMADIYAH

**(Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik
Lampung Timur)**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam
Negeri Metro Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh:

IKA OKTAVIA

NPM.1288004

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph. D

Pembimbing II : Imam Mustofa, M. Si.

Program Studi : Ekonomi syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

METRO

TAHUN 1439 H / 2018

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Ika Oktavia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Ika Oktavia**
NPM : 1288004
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **KONSEP JUAL BELI SECARA KREDIT MENURUT
TOKOH MUHAMMADIYAH (Studi Kasus Desa
Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung
Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah
harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Desember 2017
Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KONSEP JUAL BELI SECARA KREDIT MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH (Studi Kasus Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)**

Nama : **Ika Oktavia**
NPM : 1288004
Jurusan : **Ekonomi Syariah (ESy)**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**


Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Desember 2017
Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0191/IN.28.3/D/PP.00.0/01/2018

Skripsi dengan Judul: KONSEP JUAL BELI SECARA KREDIT MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH (Studi Kasus di Desa Mengadung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur), disusun Oleh: Ika Oktavia, NPM: 1288004, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/09 Januari 2018

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Penguji II : Imam Mustofa, MSI.

Sekretaris : Diana Ambarwati, M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

KONSEP JUAL BELI SECARA KREDIT MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH (Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik)

**Oleh :
IKA OKTAVIA**

Jual beli sebagai sarana mendapatkan barang dengan mudah. Jual beli kredit adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara pembayarannya di angsur (*dicicil*). Konsep jual beli secara kredit yaitu unsur waktu, unsur resiko, unsur penyerahan, unsur kepercayaan, unsur persetujuan. Kredit dinyatakan pada bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiiil. Penelitian ini mengkaji tentang konsep jual beli secara kredit menurut tokoh agama Muhammadiyah desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat kualitatif. Data primer diperoleh dari pihak tokoh Muhammadiyah Desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur dan data sekunder diperoleh dari buku buku pustaka yang ditulis orang lain dan dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa menurut tokoh Muhammadiyah jual beli kredit adalah transaksi jual beli suatu barang dengan pembayaran tertunda (secara bertahap) dalam waktu yang telah ditentukan. Menurut tokoh Muhammadiyah hukum jual beli kredit pada dasarnya sah (halah atau boleh), karena agama telah mengatur segala aspek kehidupan salah satunya tentang muamalah yaitu transaksi jual beli kredit, asal syarat yang diberikan itu baik dapat diterima agama sesuai dengan syariat islam. Selain itu, jual beli kredit harus berdasarkan kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak, dan harus jelas terhadap keadaan harga dan barang yang diperjual belikan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tngan dibawah ini :

Nama : Ika Oktavia

NPM : 1288004

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya in secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yng dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Metro,

Yang menyatakan


Ika Oktavia

NPM128004

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

PERSEMBAHAN

Persembahan Untuk :

Bapakku Pujiono

Ibuku Mujiyem

Suamiku Dedi Johan Meilan

Anakku Mistakhul Jannah

Adik-adikku :

Pungki Fitriani Sari

Firza Lutfi Ghalin Wibowo

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin revolusioner umat Islam sedunia tiada lain yakni, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hingga akhir zaman.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur). Skripsi ini adalah tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi dan bisnis islam pada fakultas ekonomi dan bisnis islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, ketua rektor IAIN Metro
2. Dosen pembimbing I (H. Husnul Fatarib, Ph.D) ang telah memberikan banyak maukan dan koreksi terhadap penulisan ini
3. Dosen pembimbing II (Imam Mustofa, M.Si) yang telah memberikan banyak masukan dan koreksi terhadap penulisan ini

4. Kedua Orang Tuaku yang selalu memberikan semangat kepadaku daam menyelesaikan skripsi
5. Suamiku yang selalu medukungku dalam segala hal baik materi maupun non materi.
6. Anakku tersayang penyemangatku dalam menyelesaikan skripsi
7. Tokoh Muhammadiyah desa Mengandung Sari kecamatan Seakampung Udik Lampung Timur yng telah membatuku dalam melakukan penelitian
8. Semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan semangat dan bantuan kepada saya selama ini
9. Almamater STAIN Jurai Siwo Metro yang memberikan saya kesempatan untuk menempuh pendidikan ini.

Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik kita di sisi Allah SWT, Akhirnya, semoga setiap bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Wasallamu'alaikum. Wr. Wb.

Metro, 05 September 2017

Penulis

Ika Oktavia

NPM. 1288004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPU	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINAL PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	9
1. Pengertian Jual Beli	9
2. Dasar Hukum Jual Beli	10
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	13
4. Jual Beli Orang dipaksa dan Orang yang Terpaksa	16
B. Jual Beli Secara Kredit Menurut Fiqih Islam	18
1. Kredit	18
2. Hukum jual beli kredit	21
C. Metode Istimbat Hukum Muhammadiyah	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	33

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	35
E. Teknik Analisis Data.	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik	
Lampung Timur	39
1. Profil Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur	39
2. Letak Geografis Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.....	42
3. Struktur Organisasi Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.....	48
B. Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur	
1. Pemahaman Tokoh Muhammadiyah Terhadap Pengertian Jual Beli Kredit	49
2. Pemahaman Tokoh Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Kredit	58
C. Kajian Perspektif Tokoh Muhammadiyah Terhadap Jual Beli Kredit	64

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan
2. Surat Tugas
3. Izin Research
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung Timur
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data (APD)
8. Catatan Sekretaris
9. Kartu Konsultasi Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan.

Sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan, salah satunya Islam tentang muamalah yaitu transaksi jual beli secara kredit, adakalanya terlarang oleh Islam dan adakalanya dibolehkan. Tidak ada suatu kasuspun yang tertinggal oleh Islam. Semua telah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Andaipun ada suatu masalah yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ulama akan berijtihad mengenai hukumnya, dan ijtihad mereka tidak akan pernah keluar dari Al Qur'an dan As-Sunnah.

Jual beli sebagai sarana mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan. Jual beli merupakan transaksi digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan tidak bisa berpaling untuk meninggalkan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang atau jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang

dan/atau jasa.¹ Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.²

Dalam kehidupan masyarakat transaksi jual beli tidak dapat ditinggalkan karena dalam jual beli terdapat cara yang mudah dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau tukar menukar barang (*barter*) untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.³ Jual beli menggunakan sistem kredit, yaitu transaksi cara menjual dan membeli barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).⁴ Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka tertentu yang disepakati, dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal namun tanpa harus

¹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 112.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 125.

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 49.

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkah Mulia Insani, 2012), h.63.

membayar secara kontan atau tunai.⁵ Dibolehkanya menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Dibolehkan pula membayar sebagian harga dimuka dan sebagian lagi ditangguhkan atau dibayar belakangan. Syaratnya kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa.⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa jual beli kredit adalah transaksi menjual sesuatu barang dengan pembayaran tertunda, dan dalam bentuk cicilan dalam waktu-waktu yang ditentukan. Hal yang paling mendasar dalam pemberian kredit adalah faktor kepercayaan.

Di desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur kebanyakan penjual yang melakukan jual beli dengan sistem pembelian secara tunai dan secara kredit, dengan ketetapan harga yang telah disepakati. Di sinilah terjadi jual beli dengan dua harga dalam satu akad, yang masyarakat lakukan dan mereka menganggap bahwa itu boleh, karna jual beli kredit pun juga diperbolehkan. Jual beli secara kredit merupakan seorang penjual menjual barangnya dengan harga lebih tinggi daripada harga kala itu, yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian tertentu dan dibayarkan pada waktu waktu tertentu. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

⁵ Moch. Daryah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.5

⁶ Syaikh Aidh Al-Qarni, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 759.

dapat dipahami bahwa Allah SWT memperbolehkan umat manusia bermuamalah didalam kehidupannya. Transaksi muamalah dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu bermuamalah secara tunai dan bermuamalah secara tidak tunai (kredit), apabila jika terdapat seseorang yang bermu'amalah tidak secara tunai (kredit) untuk waktu yang ditentukan, maka diharuskan membuat perjanjian dalam menentukan jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Jual beli kredit pada saat ini dilaksanakan di desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, yang menjadi pendorong masyarakat desa mengandung sari melakukan transaksi jual beli secara kredit adalah faktor ekonomi yang terbatas sehingga tidak bisa membeli barang secara tunai, walaupun dengan membeli barang secara kredit lebih mahal tetap saja masyarakat desa mengandung sari melakukannya.

Jual beli kredit dalam hal ini ada yang sudah memahami tentang jual beli kredit dan ada pula sebagian masyarakat yang belum memahami tentang jual beli secara kredit, terkhususnya tokoh agama Muhammadiyah di desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur yang pada saat ini masih banyak yang melakukan jual beli secara kredit, karena selain ringan membayarnya juga bisa memiliki barang walaupun belum mempunyai uang untuk membelinya begitu dalam menafsirkannya, masyarakat desa mengandung sari kecamatan sekampung udik tidak memasalahkan keuntungan yang di dapat penjual, ada pula sebagian masyarakat yang

mempermasalahkan keuntungan yang di dapat oleh si penjual karena keuntungan yan didapat dua kali lipat dari harga kontan. Masyarakat yang mempermasalakan keuntungan yang didapat oleh si penjual yaitu masyarakat yang mampu membeli suatu barang dengan cara kontan.

Masyarakat Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur sebagian besar melakukan jual beli secara kredit karena taraf hidup mereka berbeda ada yang mampu membeli secara kontan dan ada yang tidak mampu membeli secara kontan, makanya sebagian masyarakat desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lmpung Timur memilih untuk membeli secara kredit. Dan yang melatar belakangi masyarakat Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur adalah faktor ekonomi dan pendapatan (penghasilan) setiap orangnya, faktor sosial, dan faktor kebutuhan.

Masyarakat yang tidak mempermasalahkan keuntungan yang di dapat oleh penjual adalah masyarakat yang tidak mempunyai uang untuk membeli barang secara tunai, begitu sebaliknya masyarakat yang mempermasalahkan keuntungan yang di dapat penjual adalah masyarakat yang mampu membeli barang secara kontan. Tokoh agama Muhammadiyah di desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur sebagian ada yang memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit karena tidak ada larangan selagi pembeli dan penjual saling suka dan rela satu sama lain, adanya kesepakatan penjanjian dalam transaksi jual beli secara kredit tersebut dan adanya unsur kepercayaan. Dan sebagian tokoh agama Muhammadiyah di

desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur yang tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit karena terdapat unsur riba di dalam mengambil keuntungannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang konsep jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah di kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur khususnya Desa Mengandung Sari.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian dalam Skripsi “Bagaimana konsep jual beli secara kredit menurut tokoh agama Muhammadiyah di Desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep jual beli secara kredit menurut tokoh agama Muhammadiyah di desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas khususnya tentang

konsep jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah di Desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.

- b. Dari segi praktit, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang konsep jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis, sebagai berikut:

1. Skripsi Fazar Khorulimah yang berjudul “*Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Isinbat Hukum Mazhab Syafii)*” penelitian ini membahas tentang keabsahan dua jual beli dalam satu akad pada tunai dan kredit (angsuran) menurut pandangan mazhab syafii, menjelaskan metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab syafii berkenaan dengan praktek jual beli dengan opsi dua harga pada tunai dan kredit (angsuran).
2. Skripsi Nur Fatoni, M.Ag yang berjudul “*Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit*” (Studi Pada Tukang Kredit di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal), penelitian ini membahas tentang kreatifitas jual beli yang hidup di masyarakat dan menampakkan sisi kesesuaian dan relasinya dengan ukum islam, menggambarkan perbedaan sistem jual beli tunda dengan riba, untuk mrngatasi persoalan kebutuhan dan keterbatasan iwad, menguak khazanah kearifan hukum islam dalam persoalan jual beli bayar tunda.

3. Skripsi Joko Kuning, NIM : 06.02.51.00013, yang berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di Harpindo Jaya Semarang*, penelitian ini membahas tentang perjanjian kredit jual beli sepeda motor di harpindo jaya Semarang, tinjauan hukum mengenai perjanjian kredit jual beli sepeda motor di harpindo jaya Semarang, hambatan-hambatan dan solusinya dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di harpindo jaya Semarang.
4. Skripsi Aida Achman, NIM : 10.60.46.10.15.92, yang berjudul *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Persepektif Islam Kontemporer*, penelitian ini membahas tentang jual beli emas secara kredit menurut hukum Islam, dan mekanisme transaksi jual beli emas secara kredit di penggadaian syariah.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, bahwasannya penelitian relevan ini sebagai bahan acuan si peneliti dan dalam penelitian yang peneliti lakukan tidak terdapat persamaan dalam penelitian karena peneliti membahas tentang konsep jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur dan masing masing skripsi di atas membahas tentang jual beli dengan sistem kredit secara umum maupun hukum Islam sebagai bahan acuan penelitian yang peneliti lakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Kredit

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, Jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*). Lafazh *al-bai'* dan *al-syira'* memiliki kesamaan makna dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Adapun dalam makna keagamaan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang di setujui.⁷

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dengan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.⁸

Secara garis besar, Jual beli (*bay'*) merupakan kontrak tukar menukar atau barter.⁹ Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-*

⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 750.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

⁹ Andi Ali Akbar, *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syari'ah*, (Banyuwangi: Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Karangdoro Tegalsari, 2014), h. 25.

ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang.¹⁰

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dengan cara memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau tukar menukar barang dapat dikatakan barter untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli sebelumnya telah ada dan dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Pada prinsipnya Rasulullah mengajarkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, seperti halnya jual beli gharar yang didalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2012), h. 101.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75

hanya satu-satunya (yaitu jual beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Sebagaimana firman Allah SWT

Firman Allah QS. Albaqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." ¹²

Firman Allah QS Annisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quraan dan Terjemahan* , (Bandung: Gema Risalah Pess, 1992). h. 69

*kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*¹³. (Q.S An-Nisa 4 : 29)

Rosullulah Saw. Bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan”

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang member legitimasi dan member batasan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu dari kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Pelaksanaan jual beli hendaknya didasarkan pada transaksi yang saling menguntungkan, tidak ada unsur tipuan, paksaan, serta adanya sikap saling ridha atau suka sama suka dari kedua belah pihak dan apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

¹³ Q.S An-Nisa 4 : 29

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 25

Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi tanpa ijab–qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang biasa beraku di masyarakat.¹⁵

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
3. Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.¹⁶ Secara garis besar, rukun *bay'* ada tiga yaitu '*aqid, ma'qud alayh dan shigat*.¹⁷

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti barang.¹⁸ Syarat sah jual beli ada yang berhubungan dengan pelaku transaksi ('*aqid*) dan ada yang berhubungan dengan objek transaksi, yaitu harta (barang) yang ingin dipindahkan kepemilikannya dari salah satu pelaku transaksi kepelaku transaksi lainnya.¹⁹

¹⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 750

¹⁶ Ibid, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 102

¹⁷ Ali Akbar, *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syari'ah*, h. 25

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 25

¹⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 752

Syarat pelaku transaksi (*al-aqid*) haruslah orang yang berakal dan *mumayyiz* (sudah dapat membedakan baik-buruk, mengerti hitungan harga, memiliki kemampuan memilih). Syarat objek transaksi (*al-ma'qud 'alaih*, barang yang diperjual belikan) ada enam syarat bagi objek transaksi atau barang yang hendak diperjual-belikan, yaitu :

1. Barang yang diperjual belikan harus suci.
2. Harus memiliki manfaat.
3. Harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya.
4. Harus bisa diserahkan-terimakan.
5. Harus diketahui keadaannya. Dan,
6. Harus ada dalam genggamannya (*maqbudh*).

Objek transaksi menurut Al-Omar dan Abdel-Haq (1996), objek transaksi yang akan diperjual belikan harus jelas, meliputi *lawfulness* (dibolekan secara syariah), halal dan tidak terdapat unsur yang diharamkan, serta tidak boleh menjual barang atau jasa yang karam atau merusak. Selain itu harus *existence*, barang nyata dan bukan tipuan, bermanfaat dengan jujur yang tetap, serta *delivery* terkait kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Kualitas dan nilainya harus melekat pada barang yang akan di jual karena tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai informasi saat promosi.²⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli diperbolehkan namun harus memenuhi tiga macam yaitu a) dapat dilihat oleh pembeli yaitu ketika seseorang ingin membeli sesuatu kepada orang lain maka si

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 122

pembeli harus mengetahui barang yang akan dibelinya, b) dapat diketahui keadaan dan sifatnya, artinya pembeli harus mengetahui jenis barang apa yang akan dibeli dan bagaimana keadaannya baik atau buruk kemudian sifat barang tersebut, dan c) suci dan bermanfaat, yaitu barang yang diperjual belikan harus barang yang suci dan bermanfaat bagi si pembeli dan orang lain.

Pada hakikatnya jual beli sangat membantu manusia dalam kelangsungan hidupnya, sesuai dengan kebutuhannya manusia dapat melakukan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam ketika dalam membeli barang yang akan digunakan dari si penjual. Pada prinsipnya dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, seperti halnya jual beli gharar yang didalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak

Jual beli sah tapi terlarang adalah jual beli yang melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat *madārat* terhadap kewajiban lainnya. Perkembangan jenis dan bentuk *mu'āmalah* yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak.

4. Jual Beli Orang dipaksa dan Orang yang Terpaksa

Mayoritas fuqaha mensyaratkan pelaku transaksi harus memiliki kebebasan memilih dalam proses jual beli, apakah meneruskan atau mengurungkan transaksi. Jika seorang dipaksa agar menjual barang miliknya, maka transaksi penjualan tersebut tidak sah. Dalilnya adalah firman Allah QS Annisa ayat 29.²¹

Tetapi, jika ia dipaksa menjual barang miliknya karena suatu alasan yang bisa dibenarkan, maka transaksi penjualan menjadi sah. Misalnya ketika seseorang dipaksa menjual rumahnya untuk perluasan jalan, masjid, dan kuburan, atau dipaksa menjual barang miliknya untuk melunasi utangnya atau untuk menafkahi istri dan kedua orang tuanya. Transaksi dalam konteks seperti ini dan semisalnya dianggap sah.

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama alikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabiah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.²²

Terkadang seseorang terpaksa menjual barang miliknya demi melunasi utang atau demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dalam kondisi seperti ini ia menjual barang miliknya dengan harga lebih murah

²¹ Ibid, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, h. 760

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 94

dari harga semestinya, maka transaksi penjualan di anggap sah., diperbolehkan, dan tidak batal.²³

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

²³ Ibid, Syaik Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, h. 760

B. Jual Beli Secara Kredit Dalam Fiqih Islam

1. Kredit

Kredit berasal dari bahasan latin “*credere*” (lihat pula “*credo*” dan “*creditum*” yang kesemuanya berarti kepercayaan.²⁴ Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 *kredit adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan denan itu, berdasarkan eretujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan piak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tetentu dengan pemberian bunga.*²⁵

Menurut Raymond P. Kent (1972) dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa : kredit aalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.²⁶ Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :²⁷

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka waktu
4. Risiko
5. Balas jasa

²⁴ Dr. Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 66.

²⁵ Dr. Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 85.

²⁶ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lmbaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2014), h. 163

²⁷ Dr.Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 84

Dengan demikian dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kredit, sbagaimana disajikan berikut ini.²⁸

1. Kepercayaan, yaitu keakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Waktu, yaiu suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dan kntraprestasi ang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. Risiko, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yan memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.

Penberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit sebagai berikut :²⁹

- a. Mencari keuntungan
- b. Membantu usaha nasabah

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa kredit merupakan penyediaan yang perjanjiannya ditulis berdasarkan persetujuan pinjaman (piutang) antara pihak yang memberi kredit dan pihak yang menerima kredit dalam hal pinjaman (piutang) dimana pihak peminjam berkewajiban hutangsetelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

²⁸ Salim, *Hukum Kontrak Innominaat*, (Jakarta: Snar Grafika, 2014), h. 57

²⁹ Ibid

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian.³⁰

Dibolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Dibolehkan pula membayar sebagian harga dimuka dan sebaian lagi di tangguhkan atau dibayar belakang. Syaratnya, kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa. Jika pembayaran dilakukan secara kredit, lalu si penjual menambahkan harga karena alasan penangguhan waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Sebab, masa penangguhan sebagian dari harga. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab hanafi, madzhab Asy-Syafi'i, Zaid bin Ali, Muayyad Bilah, dan mayoritas fuqaha. Pendapat serupa juga dikuatkan oleh Asy-Syaukani.³¹

Ulama dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanfiah, Malikiyah, Hambaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga *cash* dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit.³²

2. Hukum Jual Beli Kredit

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.49

³¹ Ibid, Syaik Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, h. 759

³² Ibid, Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 49

Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282 sebagai

berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Hadist riwayat Aisyah ra:

“dari Aisyah ra, berkata’ Burairah menebus dirinya dari majikannya dengan membayar Sembilan awaq setiap tahun, dan ini merupakan pemayaran secara kredit”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa mayoritas para ulama itu memperbolehkan terjadinya transaksi jual beli secara kredit, karena jua beli dengan sitem kredit merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan keuntungan. Asalkan tempo atau waktu dalam pembayaran telah ditentukan dan jumlah pembayaran telah ditentukan sesuai kesepakatan. Namun semuanya tergantung dengan bagaimana transaksinya, kejelasan (transparan) dan tidak merugikan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan dalil di atas merupakan dalil nash yang menjadi dasar dalam masalah muamalah jenis ini, yang pada intinya bahwa islam melarang setiap tindakan pembungaan uang (riba). Akan tetapi jangan menganggap bahwa islam melarang perkreditan, pada dasarnya islam membolehkan

perkreditan dalam dunia perdagangan. Apalagi di dalam masyarakat yang menganut sistem perekonomian modern sekarang ini, menuntut ada kredit dan pinjaman. Dibalik itu tentu masing-masing pihak ingin meraih keuntungan. Akan tetapi secara objektif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan tidak pernah melainkan senantiasa berubah-ubah setiap waktu apalagi perekonomian negara kurang stabil.

Memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga dalam sistem jual beli kredit. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Riba adalah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.

Jual beli kredit harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan ulama. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:³³

1. Jual beli secara kredit jangan sampai mengarah ke riba.
2. Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual.
3. Barang di serahkan kepada pembeli oleh sang penjual.
4. Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba nasi'ah.
5. Harga dalam jual beli kredit merupakan utang tidak dibayar (kntan).

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 61

6. Barang yang diperjual belikan secara kredit diserahkan secara langsung.
7. Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan.
8. Hendaknya pembayaran dilakukan secara angsur, tidak boleh dibayar secara langsung.

C. Metode Istimbat Hukum Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi gerakan Islam, Gerakan Dakwah Islam Amar Makruf Nahi Munkar beraqidah Islam bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bidang penelitian hukum islam pemberian bahwa pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan pelaksanaan hukum islam kepada anggota, serta mendampingi pimpinan persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan ajaran islam oleh persyarikatan diserahkan kepada majlis tarjih.³⁴

Kesemuanya ditempuh dengan pokok-pokok antara lain: dalam membicarakan masalah hukum agama, Majelis Tarjih menempuh jalan ijtihad jama'iy. Membicarakan masalah dengan sistem musyawarah oleh sekelompok ahli mencari dalil-dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan hukum sesuatu masalah. Sesuatu yang menjadi keputusan tidak begitu saja dilaksanakan tetapi ditanfidzkan dulu, setelah pertimbangan masak-masak oleh persyarikatan.

³⁴ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 2*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003). h. 213

Majlis tarjih tidak menjadikan HPT-nya sebagai mazhab, tetapi menjadikan HPT-nya sebagai bahan rujukan untuk ditelaah dalam pengamalan agama sesuai dengan dalilnya. Muhammadiyah, termasuk majlis tarjihnya, tidak bermazhab dan tidak membenarkan warganya untuk bertaqlid. Setiap orang hendaknya dalam pengamalan agamanya mengikuti dalil yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan kata lain I'TTIBA'. I'ttiba' kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rosul-Nya. Jadi tidak dihalangi orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah yang Shahihah (dalam hal ini yang maqbullah yang dapat diterima) yang tidak atau belum dimuat dalam HPT.

Keputusan majlis tarjih muulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan, tidak ada sifat perlawanan, ja'ni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Penyelidikan dan pertimbangan dengan berdalil Al-Quran dan Al-Hadist, itulah putusan majlis tarjih yang dapat mempersatukan dan menjaga Muhammadiyah daripada kemasukan perselisihan yang mesti dilenyapkan. Malah kami berseru juga kepada sekalian ulama, supaya juga membahar pula, akan kebenaran putusan majlis tarjih itu, dimana, kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya diharap supaya diajukan, syukur kalau dapat memberikan dalilnya yang lebih tepat dan terang, yang nanti akan dipertimbangkan pula, diulangi penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebab waktu

mentarjuhkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita, pada waktu itu.³⁵

Lain halnya kalau dia maendapat dalil yang lebih kuat setelah diteliti, maka tidak ada saalahnya secara perorangan mengamalkan yang didapati dengan catatan segera mengajukan usul untuk peninjauan kembali putusan itu yang tentu akan diadakan penelitian selanjutnya untuk dijadikan salah satu pembicaraan dalam muktamar tarjih, yang kemungkinan diterima atau juga kemungkinan ditolah karena ternyata dalil yang didapai tidak benar-benar lebih kuat, atau tidak sesuai dengan qaidah-qaidah yang telah ditetapkan oleh muktamar tarjih sebelumnya.³⁶

Muktamar tarjih berdasarkan ketentuan yang ada mestinya berlangsung setiap tiga tahun sekali, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat demikian. Muktamar tarjih di Kelaten berlangsung pada tahun 1400 H/ 1980 M dan muktamar berikutnya berlangsung yakni dimalang baru berlangsung pada tahun 1407 H/1989 M, berate buakan tiga tahun sekali tapi 9 tahun.

Sebelun terlaksananya rencana, untuk sementara masalah-masalah tersebut dimuat dalam “suara Muhammadiyah” dalam rublik tanya jawab dan fatwa agama.rublik ini diasuh oleh TIM, yang bekerja sesuai dengan manhaj atau metoda pemahaman yang pokok-pokonya telah ditetapkan dalam

³⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jogjakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah,1967) h. 371

³⁶ Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 2*, h. 214

muktamar tarjih, yakni melakukan TAJDID dalam pemahaman dan bersumber pada AL-URAN dan AS-SUNNAH dalam beristidlal.³⁷

Dalam HPT, termasuk masalah lima yang diantaranya menyebutkan tentang agama dan sumber hukum. Dalam kitab masalah lima itu antara lain diterangkan bahwa agama yakni agama islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, ialah apa yang diturunkan Allah di dalam **Quran** dan yang tersebut dalam **Sunnah** yang shahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Di sebutkan pula bahwa dasar muthlaq untuk berhukum dalam agama islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah.³⁸

Bahwa dimana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihajatkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah mahdlah pada hal untuk alasan atasnya tiada terdapat nash shahih didalam Al-Quran atau Sunnah shahihah, maka dipergunakanlah alasan dengan jalan ijtihad dan istimbath dari pada nash-nash yang ada, melalui persamaan illat; sebagaimana telah dilakukan ulama-ulama salaf dan khalaf.³⁹

Dibentuknya majlis tarjih yang kemudian hasil-hasilnya dibukukan dalam HPT, sebenarnya merupakan wahana untuk menyatukan pemahaman agama berdasarkan sumber aslinya yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan HPT yang menjadi sumber rujukan agama di Muhammadiyah, tetapi Al-Quran dan

³⁷ Ibid, h.215

³⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, h. 276

³⁹ Ibid.

As-Sunnah , yang menurut istilah disebut ITTIBA', artinya mengamalkan agama sesuai yang ditentukan oleh dalil yakni Al-Quran dan As-Sunnah memenuhi perintah dalam Al-Quran, seperti tersebut dalam surat Al A'raf ayat 3 dan Al An'am ayat 106.

Sumber ajaran islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah . HPT memuat yang telah disepakati oleh ulama-ulama Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai “Gerakan Da'wah Islam” dan “Gerakan Tajdid” yang tidak pernah berhenti dalam pemikiran pemahaman dan pengalaman.⁴⁰

Ijtihad jama'iy ialah ijtihad yang dilakukan secara kolektif, yaitu sekelompok ahli dalam hukum islam yang berusaha untuk mendapatkan hukum sesuatu atau beberapa masalah hukum islam. karena merupakan kesepakatan seluruh umat mujahidin disebut IJMA',. Usaha mencari ketetapan hukum disebut ijtihad. Di kalangan Muhammadiyah dalam usaha mencari penentuan hukum sesuatu masalah hukum yang akan diamalkan, mencari dengan cara ijtihad jama'iy ini, yang dilaksanakan oleh lajnah tarjih, dalam suatu muktamar yang dihadiri anggota lajnah tarjih seluruh Indonesia.

Mengenai ketententuan dalil yang digunakan, berdasarkan ketentuan atau qarar tarjih yang ditetapkan dalam muktamar, bahwa dalil yang dipergunakan dalam istidlal adalah Al-Quran dan As-Sunnah shahihah. Dalam keadaan yang diperlukan dapat digunakan qiyas. Adapun jumlah dalil tidak dibatasi jumlahnya, tetapi yang terpenting dapat untuk istidlal dan dapat diterima sebagai dalil yang sesuai dengan (munasabah) dengan persoalan yang dibahas.

⁴⁰ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 2*, h.216

Itulah antara lain prinsip Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad, dilakukan dengan ijtihad kolektif, yang disebut ijtihad jama'iy.

Setelah persoalan qiyas dibicarakan dalam waktu tiga kali siding, dengan mengadakan tiga kali pemandangan umum dan satu kali Tanya-jawab antara kedua belah pihak, setelah mengikuti dengan teliti akan jalannya pembicaraan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, dan dengan MENGINSYAFI bahwa tiap-tiap keputusan yang di ambil olehnya itu hanya sekedar mentarjihkan di antara pendapat-pendapat yang ada, tidak berarti menyalahkan pendapat yang lain.⁴¹ Seperti qaidah analogi yang dalam usul fiqih disebut qiyas, dengan qiyas sesuatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dapat ditentukan hukumnya, seperti keharaman minuman keras di qiyaskan dengan keharaman khamr.

⁴¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, h. 277

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sbagai lokasi untuk untuk menyelidik gejala objektif sebagai terjadi di loakasi tesebut.⁴² mempelajari secara mendalam tentang penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk mengembangkan konsep, pemahaman, teori tentang kondisi lapangan dan berbentuk deskripsi. Penelitian ini akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka.

Penelitan kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan mayarakat, sejarah, tingkah laku, fngsional organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.⁴³ Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Penelitian lapangan(*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang berkaitan

⁴² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penalitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011). h. 96

⁴³ V. Wiratman Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.19.

dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan tentang konsep jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah di kecamatan Sekampung Udik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif Penelitian adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁴⁴ Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.⁴⁵

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang nampak dari mencari fakta-fakta khususnya mengenai konsep jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah di kecamatan Sekampung Udik.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.⁴⁶

⁴⁴ Drs. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 76.

⁴⁵ DR. Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).h. 11

⁴⁶ Ibid, V. Wiratman Sujarweni, *Metode Penelitian*, h. 73

Sugiyono (2002) mengungkapkan bahwa sumber data adalah subjek yang memberi data / informasi penelitian yang dibutuhkan.⁴⁷ Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi :

1. Data Primer

data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁴⁸ Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuensioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.⁴⁹ Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu dari bapak Ashari sebagai ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sekampung Udik Priode 2015-2020, bapak Sumardi sebagai anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah, bapak Jamil sebagai masyarakat yang berorganisasi di Muhammadiyah, dan bapak Tohir sebagai anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah, selaku Tokoh (muhammadiyah) di Sekampung Udik.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan-catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, lapran pemerintah,

⁴⁷ Suraya Murcitaningrum, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2012).h. 25

⁴⁸ Ibid, Sumadi Suryabrata, *Mtodologi Pnelitian*, h. 39

⁴⁹ Ibid, V. Wiratman Sujarweni, *Metode Penelitian*, h . 73

artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.⁵⁰Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu peruruan tinggi, data mengenai persediaan pangan di suatu daerah, dan sebagainya.⁵¹ Data yang diperoleh dari data seknder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Mengenai data sekunder ini, peneliti tidak banyak dapat berbuat untuk menjami mutunya. Dalam banyak hal peneliti akan arus menerima menurut apa adanya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang jual beli kredit dan Kemuhammadiyah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan konsep jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah di kecamatan Sekampung Udik. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

⁵⁰ Ibid, V. Wiratman Sujarweni, *Metode Penelitian*, h. 74

⁵¹ Ibid, Sumadi Suryabrata, *Mtodologi Pnelitian*, h. 39

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁵²

Jenis wawancara dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) wawancara berstruktur ialah wawancara tidak bersetandar yang mengajukan pola dan aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan..
- b) Wawancara tidak berstruktur ialah wawancara tidak bersetandar yang tidak menggunakan pola atau aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan.⁵³ Dalam wawancara serupa ini tidak dipersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya dan boleh menanyakan apa saja yang dianggapnya perlu dalam situasi wawancara itu, Pertanyaan tidak diajukan dalam urutan yang sama, bahkan pertanyaannya pun tak selalu sama. Namun ada baiknya bila pewawancara sebagai pegangan mencatat pokok-pokok penting yang akan dibicarakan sesuai dengan tujuan wawancara.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Teknik *interview* atau wawancara disini peneliti gunakan untuk mencari keterangan dan

⁵² Ibid, Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 105

⁵³ Ibid, Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 109

⁵⁴ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), h. 119

data tentang konsep jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah di kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁵⁵ Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.⁵⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang sejarah berdirinya, visi, misi dan lainnya yang berkaitan tentang konsep jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah di kecamatan Sekampung UdikLampun Timur.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang dilaksanakan tanpa mengadakan manipulasi keadaan atau situasi. Penelitian berisi kutipan-

⁵⁵ Ibid, DR. Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 217

⁵⁶ Ibid, V. Wiratman Sujarweni, *Metode Penelitian*, h. 33

kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan, datatersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi lainnya.⁵⁷

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian deskriptif bermakna segala konsep dan teori yang ada atau diperoleh, diungkapkan secara apa adanya tanpa harus ada rekayasa atau pemanipulasian data.

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan konsep dan teori dari berbagai referensi atau rujukan dalam mengungkapkan tentang konsep jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah dan tetap bersumber primer pada referensi atau rujukan utama yang telah ditentukan, serta bersumber pada referensi atau rujukan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Untuk lebih jelasnya lagi, peneliti dalam hal ini menggunakan beberapa teknik dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data diantaranya sebagai berikut:

1. Jual beli kredit

Jual beli berarti melakukan pemahaman secara lebih cermat. Maka, peneliti dapat melakukan pemahaman tentang bagaimana konsep jual beli kredit dan peneliti dapat memberikan penjelasan yang akurat dan sistematis tentang apa yang dipahami.

E. Teknik Analisis Data

⁵⁷ Ibid, DR. Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 11

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu temuan-temuan penelitian dari keadaan umum, tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, anpa mengabaikan hal-al yang muncul oleh struktur metodologisnya.⁵⁸ Didasarkan pada topik-topik yang didiskusikan dalam wawancara dikode atas dasar meniskusikan satu atau lebih topik. berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induksi adalah cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.⁵⁹

Berdasarkan pendapat di atas, teknik analisa adalah suatu usaha untuk memproses data yang telah dikumpulkan oleh peneliti baik dengan alat pengumpul data yang berupa interview, observasi maupun dokumentasi. Proses pertama adalah mereduksi data yaitu proses merangkum, memilih hal-

⁵⁸ Ibid, DR. Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 297

⁵⁹ Ibid, V. Wiratman Sujarweni, *Metode Penelitian*, h. 103

hal yang pokok dan mencari data yang dianggap penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses kedua yaitu dengan *data display* (penyajian data) yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun naratif. Proses ketiga yaitu *conclusion drawing/verification* yaitu penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Uji keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Uji keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik

1. Profil Desa Mengandung Sari

Ada pun desa mengandung sari berasal dari nama “ *Mehganung wo Gannung*” pemekaran dari desa Toba.pada zaman dahulu abat 13 M. wilayah desa ini memeng benar-benar pernah berdiri keratuan yang di pimpin seorang Ratu yang bernama “ *Radin Agung Sang Dewa Ratu* “ atau Ratu Meghanung,nama apa entah apa sebabnya keratuan ini silam atau lenyap hilang tanpa sebab,dan sebagai bukti adanya umbul Way silamdan wilayah ini menjadi hutan belantara masuk wilayah Kampung Tuba.⁶⁰

Pada tanggal 01 Januari 1961 oleh kepala kampung Tuba yang bernama Abdul Gani Gelar Kerio Pendetta Mego, beserta kepala dusun Minak Brajo,mereka mulai merintis atau membuka wilayah ini dengan nama “*Mengandung sari*” dengan cara mendatangkan orang-orang dari Batang Hari seperti :

1. Bapak Mardi
2. Bapak Yoso
3. Bapak Narno
4. Bapak Markom

⁶⁰ Dokumentasi, Sejarah Berdiri Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik, Tahun 2014

5. Bapak Kusnan

6. Bapak Supadi sekaligus diangkat Carik.⁶¹

Pada Tahun 1966 Kepala kampung Tuba di jabat oleh kepala Kampung Baru yaitu Pangeran Raja Muda, maka pada Bulan Agustus 1968 oleh Kepala Negeri Ismail Sanjaya dan Camat Jabung Tamrin RI, Kampung Toba di mekarkan maka berdirilah Kampung Mengandung sari dengan Kepala Kampung di Jabat oleh Wagiyono (Kades KeI) pada masa pemerintahan Beliuolah mulai di dirikan Pasar, Pukesman Pembantu, namun tidak beberapa lama Wagiyono Memimpin kampung ini tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 1969 jabatan kepala Kampung di serah kan kepada Adam.Rs (Kepala Desa Ke II) Beliau bekerja sama dengan Cariknya A.Karim R.J .pada tahun 1970 di adakan pemilihan Kepala Desa.dengan tiga (3) Orang calon sebagai berikut:

1. Maryono.

2. Pujo

3. Radiman di menangkan oleh Maryono namun karena telah habis waktunya pemilihan Kepala Desa tersebut maka pemilihan itu dibatalkan.⁶²

⁶¹ Dokumentasi, Sejarah Berdiri Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik, Tahun 2014

⁶² Dokumentasi, Sejarah Berdiri Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik, Tahun 2014

Jabatan Kepala Kampung Tetap Pada Adam.Rs. kemudian pada Tahun 1978 kembali di adakan pemilihan Kepala Desa dengan empat (4) orang Calon antara lain:

1. Adam.Rs.
2. Cipto
3. Manan
4. Pujo.

Kemudian memengkan oleh Adam Rs. kemudian pada tahun 1988 pemilihan Kepala Desa kembali tiga (3) orang calon antara lain

1. Adam.Rs
2. Cipto
3. Musiran kembali di menangkan Adam Rs.

Pada tanggal 27 oktober 1996 Abdul Karim mengundurkan diri dari sekdes dan diganti oleh Husin dan pada tahun 1999 diadakan pemilihan Kepala Desa terdiri dari empat (4) Calon antara lain:

1. Abdul Gani
2. Suwandi
3. Mulyono
4. Suyatmoko

Kemudian dimenangkan oleh Abdul Gani sampai tahun 2007 di adakan pemilihan Kepala Desa terdiri dari dua (2) calon terdiri dari Ahmad Atmojo dan Ahmad S, Sos kemudian dimenangkan oleh Ahmad S.Sos . Pada tahun 2014 Desember di adakan pemilihan kepala desa dua (2) calon terdiri dari Azis Ismanto dan Ahmad,S.Sos kemudian dimenangkan oleh Ahmad.S.Sos dan Menjabat 2015-2019.

Iklm Desa Mengandung sari, sebagai mana desa-desa lain di wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik.⁶³

2. Letak Geografis Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur

a. Demografi

Desa Mengandung Sari berada Di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

1) Luas Desa Mengandung Sari : 500 Ha

a) Tanah Sawah : 50 Ha

b) Tanah Pemukiman : 220 Ha

c) Tanah Peladangan : 210 Ha

d) Tanah Lain-lain : 20 Ha

2) Batas Wilayah :

a) Sebelah Utara : Desa Gedung Wani

⁶³ Dokumentasi, Sejarah Berdiri Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik, Tahun 2014

- b) Sebelah Selatan : Desa Toba
- c) Sebelah Barat : Desa Gedung Wani
- d) Sebelah Timur : Bumi Mulyo.⁶⁴

b. Penduduk Desa Mengandung Sari :

- 1) Jumlah Penduduk : 4363 jiwa
- 2) Jumlah Laki-laki : 2204 jiwa
- 3) Jumlah Perempuan : 2160 jiwa
- 4) Jumlah KK : 1232 KK
- 5) Jumlah KK RTM : 449 KK.⁶⁵

c. Orbitasi

- 1) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 7 Km
- 2) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 20 Km
- 3) Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 49 Km
- 4) Jarak ke Ibu Kota Negara : 270 Km.⁶⁶

d. Keadaan Sosial

Secara sosial keadaan Desa Mengandung Sari dilihat dari beberapa aspek yaitu :

1) Tingkat Pendidikan

- a) SD / MI : 1652 Orang
- b) SLTP / MTs : 1537 Orang
- c) SLTA / MA : 1535 Orang

⁶⁴ Dokumentasi, Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik, Tahun 2014

⁶⁵ Dokumentasi, Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik, Tahun 2014

⁶⁶ Dokumentasi, Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik, Tahun 2016

- d) S2 / S1 / Diploma : 128 Orang
- e) Putus Sekolah : 206 Orang
- f) Buta Huruf : ____ Orang

2) Lembaga Pendidikan

- a) TK / PAUD : 4 Unit
- b) SD / MI : 4 Unit
- c) SLTP / MTs : 2 Unit
- d) SLTA / MA : 2 Unit.⁶⁷

3) **Keagamaan**

- a) Islam : 4120 Orang
- b) Katolik : 19 Orang
- c) Kristen : 225 Orang
- d) Hindu : 0 Orang
- e) Budha : 0 Orang.⁶⁸

4) **Tempat Ibadah**

- a) Masjid : 6 Unit
- b) Mushola : 14 Unit
- c) Gereja : 2 Unit
- d) Pura : - Unit
- e) Wihara : - Unit.⁶⁹

⁶⁷ Dokumentasi, Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik, Tahun 2016

⁶⁸ Dokumentasi, Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik, Tahun 2016

⁶⁹ Dokumentasi, Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik, Tahun 2016

5) Keadaan Ekonomi

Tabel 1.0
Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Mengandung Sari
Kecamatan Sekampung Udik

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS / TNI / Polri	25
2	Pens. PNS / TNI / Polri	12
3	Guru	43
4	Bidan / Perawat	12
5	Karyawan Swasta	6
6	Pedagang	121
7	Petani	1.950
8	Tukang	62
9	Sopir	110
10	Buruh	324.

Sumber : Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik, Tahun 2016

6) Jenis Usaha

Tabel 2.0
Jenis Usaha Masyarakat Desa Mengandung Sari
Kecamatan Sekampung Udik

Pertanian	Peternakan	Lainnya
Singkong	Ayam Broiler	Perdagangan
Jagung	Ayam Petelur	Jasa Servis elektronik
Kakao	Penggemukan Sapi	Buruh
Padi	Kambing	Pertukangan
Pepaya	-	Penderes

Sumber : Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2016

7) Kelembagaan Desa

Tabel 3.0
Pembagian Wilayah Desa Mengandung Sari
Kecamatan Sekampung Udik

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Keterangan
1	Dusun I	4	
2	Dusun II	4	
3	Dusun III	4	
4	Dusun IV	5	
5	Dusun V	5	
6	Dusun VI	5	

Sumber : Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik, Tahun 2016

8) Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 4.0
Lembaga di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik

No	Nama Lembaga	Jumlah Anggota	Keterangan
1	BPD	11 Orang	Aktif
2	LPM	31 Orang	Aktif
3	PKK	24 Orang	Aktif
4	Kelompok Tani	19 Klp	Aktif
5	GAPOKTAN	3 Klp Tani	Aktif
6	REPALA	150 Pemuda	Aktif
7	Kelompok Posyandu	6 Kelompok	Aktif

Sumber : Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2016


3. Struktur Organisasi Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur

Dalam pelaksanaan kinerja dibidang pemerintahan Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik tersusun menurut tugas, pokok dan fungsi dari masing dari individu yang sesuai dengan aturan tata kerja Pemerintahan Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang staf yang berada di bawahnya seperti yang tergambar di struktur organisasi Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik.

Adapun struktur organisasi beserta pejabat-pejabat Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik sebagai berikut :

Gambar 1.

**STRUKTUR ORGANISASI DESA MENGANDUNG
SARI KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK**



B. Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik

1. Pemahaman Tokoh Muhammadiyah Terhadap Pengertian Jual Beli Kredit

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tokoh agama desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur untuk mengetahui konsep jual beli secara kredit.

Masyarakat desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur sudah memahami jual beli secara kredit.⁷⁰ Masyarakat desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur sebagian orang ada yang sudah memahi dan sebagian orang belum memahami tentang jual beli kredit.⁷¹ Masyarakat desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur kebanyakan orang sudah memahami tentang jual beli secara kredit.⁷² Masyarakat desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur hampir 95% orang-orangnya sudah memahami jual beli secara kredit.⁷³

Pemahaman masyarakat desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur tentang jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik

⁷⁰ Ashari selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB

⁷¹ Jamil selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 14.00 WIB

⁷² Tohir selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 11.00 WIB.

⁷³ Sumardi selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 16.00 WIB

Lampung Timur. jual beli secara kredit yaitu salah satu alat yang digunakan lapisan masyarakat untuk mendapatkan suatu kebutuhan jasa atau barang yang nantinya akan digunakan dalam kehidupannya dan barang atau jasa yang nantinya akan dibayar secara berangsur atau mempunyai waktu tempo dalam melunasinya.⁷⁴

Jual beli secara kredit adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dengan cara untuk mendapatkan barang yang di inginkan atau untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara pembayarannya mencicil dan waktu pelunasannya telah ditentukan oleh penjual.⁷⁵ Jual beli secara kredit yaitu sebagai sarana mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa mendapatkan barang yang dia butuhkan pada penjual tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak namun dengan cara pembayarannya di angsur dalam waktu jatuh tempo.⁷⁶

Jual beli secara kredit dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan keinginan, dalam bentuk pembayaran secara mencicil atau bertahap dengan jangka waktu yang telah ditentukan antara penjual dan pembeli dalam pelunasannya.⁷⁷

Pendapat tokoh Muhammadiyah tentang jual beli secara kredit di desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.

⁷⁴ Jamil selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 14.00 WIB

⁷⁵ Ashari selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB

⁷⁶ Sumardi selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 16.00 WIB

⁷⁷ Tohir selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 11.00 WIB

Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam bentuk penukaran uang dengan barang dan sebaliknya barang dengan uang untuk memenuhi kebutuhan. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Kredit bisa juga terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan.⁷⁸

Jual beli secara kredit adalah proses kepemilikan barang atau jasa seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli) dengan cara dibayarkan secara tempo (dicicil), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.⁷⁹

Jual beli kredit merupakan jual beli yang populer bagi seluruh kalangan masyarakat, yaitu sebuah mekanisme jual beli memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan yang dimiliki.⁸⁰ Pada dasarnya kredit mempunyai peran untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling menolong dengan tujuan pencapaian kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kredit dapat

⁷⁸ Jamil selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 14.00 WIB.

⁷⁹ Tohir selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 11.00 WIB.

⁸⁰ Sumardi selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 16.00 WIB.

memenuhi fungsinya jika secara sosial ekonomi baik bagi debitur, kreditur dan masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik.⁸¹

Syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.

Dalam melakukan jual beli terdapat syarat dan rukun antara lain yaitu penjual, pembeli, barang, harga, ijab dan qabul. Jadi syarat dan rukun dalam jual beli kredit itu sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Dalam jual beli kredit terdapat syarat-syarat adalah ada unsur kepercayaan, jual beli disepakati oleh kedua belah pihak, terdapat akad (perjanjian), jangka waktu yang ditetapkan, ada barang yang diperjual belikan, dan tidak ada unsur pemaksaan.⁸² Syarat dan rukun dalam jual beli kredit antara lain yaitu :

- a. Yang membuat perjanjian, yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual hal ini dikarenakan seseorang yang sudah baligh dan berakal mampu memahami dan berfikir secara rasional dalam melakukan jula beli secara kredit bahkan untung dan rugi nya seorang pembeli harus mengetahui secara detail.

⁸¹ Ashari selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB

⁸² Tohir selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 11.00 WIB.

- b. Terdapat barang yang dijual-belikan dan syaratnya harus barang yang diperjual-belikan harus jelas dan tidak semu. Pemberi kredit harus mengetahui kegunaan barang tersebut.
- c. Penetapan harga jual beli yang jelas jumlahnya, masa pembayarannya dan cara pembayarannya secara di angsur atas dasar saling rela dan tidak ada unsur paksaan.
- d. Terdapat pernyataan, yaitu ijab dan qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas bukan secara sindiran (kinayah) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Pernyataan yang dibuat oleh pemberi kredit kepada pembeli kemudian pernyataan tersebut disepakati oleh pembeli.⁸³

Syarat dan rukun jual beli kredit diantaranya adalah :

1. adanya penjual dan pembeli yang melakukan jual beli kredit,
2. Adanya barang yang diperjual belikan itu harus jelas zatnya dan suci barangnya. Tidak samar.
3. Adanya harga yang telah ditetapkan oleh si penjual dan harga disepakati oleh pembeli, dan bentuk pembayarannya yang secara dicicil ditetapkan dalam jatuh tempo.
4. Ijab dan qabul serah terima antara penjual dan pembeli.⁸⁴

⁸³ Ashari selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB

⁸⁴ Tohir selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 11.00 WIB

Bahwasanya dalam melakukan jual beli kredit itu terdapat syarat dan rukun antara lain yaitu :

- 1) adanya penjual,
- 2) adanya pembeli,
- 3) barang atau objek yang diperjual belikan,
- 4) harga yang telah disepakati antara kedua pelah pihak antara penjual dan pembeli,
- 5) ijab dan qabul.⁸⁵

Faktor yang menyebabkan masyarakat desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur melakukan transaksi jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah. Faktor penyebab masyarakat melakukan jual beli kredit itu bermacam-macam ada yang memang kebutuhan yang mendesak ada pulang karena keinginan semata, dan faktor ekonomi sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal.⁸⁶ Beragam faktor penyebab masyarakat melakukan jual beli secara kredit namun penyebab utamanya adalah karena keterbatasan ekonomi ataupun ketidak mampun untuk membeli secara tunai, maka dari itu mereka melakukan jual beli kredit untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan demi memehui kebutuhan hidupnya.⁸⁷

⁸⁵ Sumardi selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 16.00 WIB

⁸⁶ Ashari selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB

⁸⁷ Jamil selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 14.00 WIB.

Faktor penyebab masyarakat melakukan jual beli kredit yaitu perekonomian yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makanya melakukan jual beli secara kredit walaupun mereka mengetahui bahwa lebih mahal dari pada harga tunai, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada faktor lain juga yang menyebabkan seseorang melakukan jual beli secara kredit yaitu faktor sosial yang demi memenuhi keinginan untuk menyeimbangkan diri dikangan kehidupan bermasyarakat, namun tidak mampu membeli secara tunai, dan masih banyak hal yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli secara kredit.⁸⁸

Faktor masyarakat melakukan jual beli secara kredit itu banyak hal antaranya dari segi ekonomi, sosial, dan keadaanya, bisa jadi masyarakat melakukan jual beli kredit karna faktor yang mendesak dan keterbatasan keuangan, dan ketidak mampuan unruk membeli secara tunai. Ada juga yang mampu membeli secara tunai namun lebih memilih dengan membeli secara kredit.⁸⁹

Persentase masyarakat desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timuryang melakukan transaksi jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah.

Masyarakat di desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur yang melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem

⁸⁸ Tohir selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 11.00 WIB

⁸⁹ Sumardi selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 16.00 WIB

kredit kurang lebih 50% yang memilih jual beli dengan sistem kredit dari berbagai barang.⁹⁰ Dari berbagai kalangan masyarakat yang melakukan jual beli secara kredit kurang lebih sekitar 40%.⁹¹ Persentase masyarakat yang melakukan jual beli secara kredit dari bermacam macam dari tingkat kehidupnya antaranya sekitar 75% antaranya.⁹² Hampir semua masyarakat melakukan jual beli secara kredit kalau dipersentasekan sekitaran 95% yang melakukannya.⁹³

Keuntungan yang didapat oleh masyarakat yang melakukan jual beli secara kredit di bandingkan dengan jual beli secara tunai menurut tokoh Muhammadiyah.

Keuntungan yang di dapat oleh masyarakat dalam melakukan jual beli secara kredit bagi penjual itu mendapatkan tambahan harga dari harga sebelumnya (harga tunai), kalau keuntungan bagi pembeli yaitu mendapatkan barang yang diinginkan walaupun belum mempunyai uang.⁹⁴ Keuntungan yang didapat penjual antaranya yaitu penjual dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya walaupun pembayarannya secara berkala (bertahap), dan keuntungan bagi pembeli itu sendiri mendapatkan barang yang dibutuhkan walaupun belum

⁹⁰ Ashari selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB

⁹¹ Jamil selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 14.00 WIB.

⁹² Tohir selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 11.00 WIB

⁹³ Sumardi selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 16.00 WIB

⁹⁴ Ashari selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB

mempunyai uang untuk membayarnya, dan akan dibayar dengan mengangsur, mempunyai kelonggaran waktu untuk membayarnya.⁹⁵

Keuntungan yang di dapat masyarakat dalam melakukan jual beli secara kredit antaranya bagi penjual mendapatkan hasil lebih atau keuntungan dua kali lipat dari keuntungan sebelumnya karena si penjual memberi jangka waktu bagi si pembeli untuk membayarnya, keuntungan bagi pembeli yaitu pembeli dapat memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu, dan mempermudah mendapatkan suatu barang yang di ingikannya walaupun belum mempunyai uang karena diberi kelonggaran waktu untuk membayarnya.⁹⁶ Keuntungan bagi masyarakat yang melakukan jual beli secara kredit antaranya penjual mendapatkan keuntungan lebih karena menjual barangnya secara kredit dibandingkan dengan menjual barang secara tunai, keuntungan bagi pembeli mempunyai kelonggaran waktu untuk membayarnya setelah barang diterima terlebih dahulu.⁹⁷

Praktek transaksi jual beli secara kredit di desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur menurut tokoh Muhammadiyah.

Pada prakteknya jual beli kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan

⁹⁵ Jamil selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 14.00 WIB.

⁹⁶ Tohir selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 11.00 WIB

⁹⁷ Sumardi selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 16.00 WIB

menyerahkan jaminan baik yang bersifat kebendaan maupun hukum kebendaan.⁹⁸ Pada prakteknya Pemberian kredit yang dilakukan oleh seseorang karena faktor kepercayaan dimana pihak pertama atau penjual menyerahkan barang kepada pihak lain atau pembeli untuk jangka waktu tertentu dan dalam bentuk pembayaran secara mengangsurnya.⁹⁹ Praktek jual beli secara kredit yang dilakukan oleh masyarakat itu sebagai bentuk menolong sesamanya dan sekaligus mencari keuntungan. Penjual menolong si pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dan pembeli pun menolong penjual karena memberikan keuntungan yang lebih dari harga tunai.¹⁰⁰ Pada prakteknya jual beli secara kredit itu dinyatakan dalam bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli kredit yang didasari saling rela dari kedua belah pihak supaya tidak terjadi kesalah pahaman.¹⁰¹

2. Pemahaman Tokoh Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Kredit

Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini

⁹⁸ Ashari selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB

⁹⁹ Jamil selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 11.00 WIB.

¹⁰⁰ Tohir selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 11.00 WIB

¹⁰¹ Sumardi selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 16.00 WIB

hanya satu-satunya (yaitu jual beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Jual beli dapat dilakukan dengan dua cara yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara kredit.¹⁰²

Hukum jual beli kredit pada dasarnya halal atau boleh. Agama yang mengatur segala aspek kehidupan, salah satunya Islam tentang muamalah yaitu transaksi jual beli secara kredit, adakalanya terlarang oleh Islam dan adakalanya dibolehkan. Tidak ada suatu kasus pun yang tertinggal oleh Islam. Semua telah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Andaiapun ada suatu masalah yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ulama akan berijtihad mengenai hukumnya, dan ijtihad mereka tidak akan pernah keluar dari Al Qur'an dan As-Sunnah.¹⁰³

Para ulama' mempunyai perbedaan pendapat tentang hukum jual beli secara kredit yaitu Sebagian ulama tidak memperbolehkan jual beli secara kredit hal ini dikarenakan mereka beralasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu tidak ada bedanya dengan riba, dikarenakan bahwa setiap pinjaman yang dilatar belakangi dengan tambahan, maka ia adalah riba, contohnya menggunakan *murabahah* dengan tambahan harga terhadap harga jual barang karena ada jangka waktu pembayaran atau jual beli angsuran, para ulama berbeda pandangan dalam dua kelompok. Sedangkan ulama yang memperbolehkan jual beli angsuran dengan meninggikan harga jual dibanding dengan harga tunai. Hal yang

¹⁰² Ashari selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB

¹⁰³ Jamil selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 14.00 WIB.

memperbolehkan dan ada pula ulama yang tidak memperbolehkan, semuanya tergantung dengan bagaimana transaksinya, kejelasan (transparan) dan tidak merugikan antara kedua belah pihak.¹⁰⁴

Pandangan ulama' berbeda pendapat mengenai hukum jual beli secara kredit yaitu terdapat ulama tidak memperbolehkan jual beli menggunakan sistem kredit Sebagian ulama tidak memperbolehkan jual beli menggunakan sistem kredit. standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya masing-masing. Hal ini dikarenakan kredit adalah penyediaan yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman antara penjual dengan pembeli dalam hal mana pihak pembeli berkewajiban membayar setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah keuntungan yang ditetapkan.¹⁰⁵

Transaksi jual beli secara kredit yang terdapat unsur keterpaksaan di dalam melakukannya hukumnya ialah tidak sah atau tidak diperbolehkan (haram).¹⁰⁶ Dalam Islam bermuamalah dianjurkan serta mengambil keuntungan diperbolehkan namun keuntungan yang memberatkan lebih pembeli tidak diperbolehkan bahwasannya Islam melarang setiap tindakan pembungaan uang (riba). Akan tetapi jangan menganggap bahwa Islam melarang perkreditan dalam bermuamalah. Apalagi di dalam masyarakat yang menganut sistem perekonomian modern sekarang ini, menuntut ada

¹⁰⁴ Sumardi selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 16.00 WIB.

¹⁰⁵ Tohir selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 11.00 WIB.

¹⁰⁶ Sumardi selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 16.00 WIB.

kredit dan pinjaman. Dibalik itu tentu masing-masing pihak ingin meraih keuntungan. Akan tetapi secara objektif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan tidak pernah melainkan senantiasa berubah-ubah setiap waktu apalagi perekonomian negara kurang stabil.¹⁰⁷

Masyarakat Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik belum sepenuhnya memahami hukum transaksi jual beli secara kredit hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat beberapa masyarakat yang melanggar perjanjian transaksi jual beli secara kredit tersebut.¹⁰⁸ Jual beli secara kredit adalah transaksi yang memiliki nilai guna bagi kedua belah pihak, namun hadl yang tidak memperbolehkan adalah keuntungan yang ingin didapat seorang pengusaha beberapa kali lipat sehingga memberatkan nasabahnya khususnya masyarakat Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik. Masyarakat ada sebagian yang sudah memahami tentang hukum jual beli secara kredit dan ada sebagian yang belum memahami, bagi masyarakat yang sudah memahami pastinya tidak akan menyalahin aturan sesuai dengan syariat islam, dan abgi yang belum memahamin sebagian ada yang melanggar syariat islam.¹⁰⁹

Hukum Jual beli kredit menurut tokoh Muhammadiyah bahwasanya jual beli kredit merupakan suatu mekanisme jual beli dengan

¹⁰⁷ Jamil selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 14.00 WIB.

¹⁰⁸ Ashari selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB

¹⁰⁹ Jamil selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2017, Pukul 14.00 WIB.

cara harga barang dibayarkan secara berkala atau berangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan bahkan disepakati oleh pihak keduanya. Dalam jual beli kredit, penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli membayar harga barang secara bertahap dalam jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati, harga yang disepakati dalam jual beli kredit adalah harga jual lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya jika barang tersebut dibayar secara tunai karena ada kepentingan penjual untuk menaikkan harga jual lebih tinggi hal ini dikarenakan pembeli menambah jangka waktu pembayaran atau pelunasan.¹¹⁰

Konsep jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah di kecamatan Sekampung Udik. Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah*, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak, jual beli yang dilarang dari segi kerugian, seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Kesamaran terdapat pada perkara yang dijual dari segi ketidak tahuan terhadap ketentuan obyek perikatan atau terhadap penentuan perikatan itu sendiri terhadap keadaan harga dan barang yang dijual, terhadap masa pembayaran harga, tentang wujudnya harga atau tidak menguasainya.

¹¹⁰ Tohir selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2017, Pukul 11.00 WIB

Konsep jual beli secara kredit adalah:

- a. Unsur waktu, yaitu ada petunjuk jarak saat pemberian dan pelunasan kredit.
- b. Unsur resiko, yaitu akibat yang mungkin timbul karena adanya jarak waktu pemberian dan pelunasan.
- c. Unsur penyerahan, yaitu menyerahkan nilai ekonomi kepada pihak lain.
- d. Unsur kepercayaan, yaitu menyerahkan kepada pihak lain untuk mengelola uang.
- e. Unsur persetujuan, yaitu ada kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima kredit, misalnya dari kelompok kepada anggota.¹¹¹

Menurut tokoh Muhammadiyah, pada dasarnya jual beli secara kredit mempunyai ketentuan antara lain:

- a. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga kredit dan jangka waktu pembayaran.
- b. Penjual dan pembeli harus menentukan akad jual beli dari mekanisme yang ditawarkan, yaitu pembayaran secara tunai atau pembayaran secara kredit.
- c. Ketentuan jual beli kredit dalam *syara'* hanya ada dua pihak yaitu pihak yang memberikan kredit (penjual) dan pihak yang menerima kredit (pembeli).
- d. Harga yang disepakati tidak dapat dirubah.

¹¹¹ Ashari selaku Tokoh Muhammadiyah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, *Wawancara*, Tanggal 12 Februari 2017, Pukul 14.00 WIB.

Jika suatu saat pembeli tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran maka pembeli berhak untuk memutuskan akad kredit tersebut.

konsep jual beli secara kredit yang ada di desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur sudah sesuai dengan syariat islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli tidak menyimpang dari aturan aturan Allah SWT, dan tidak keluar dari ajaran islam dan sesuai dengan syariat islam.

C. Kajian Persepsi Tokoh Muhammadiyah Terhadap Jual Beli Kredit

Pada dasarnya masyarakat desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur ada yang sudah memahami tentang jual beli secara kredit dan sebagian belum memahami tentang jual beli kredit. Jual beli dapat dikatakan sebagai sarana untuk mendapatkan barang dengan mudah melalui menukarkan barang dengan uang bahkan menukarkan barang dengan barang. Seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dibutuhkan melalui transaksi jual beli.

Jual beli merupakan transaksi digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, masyarakat tidak bisa meninggalkan atau berpaling dari transaksi jual beli tersebut karena masyarakat yang terdiri dari penjual dan pembeli saling membutuhkan barang atau jasa yang diperjual belikan. Jual beli kredit adalah transaksi jual beli untuk memudahkan seseorang dalam memenuhi kebuhan, memudahkan seseorang mendapatkan suatu barang yang di inginkan pada penjual dengan pembayaran tertunda

(pembayaran secara bertahap, dicicil maupun di angsur), dalam waktu yang ditentukan dan harga yang telah ditetapkan dan disepakati.

Jual beli kredit merupakan jual beli yang populer bagi seluruh kalangan masyarakat, Pada dasarnya kredit mempunyai peran untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling menolong dengan tujuan pencapaian kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Hal yang paling mendasar dalam pemberian kredit adalah faktor kepercayaan. Syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli secara kredit :

1. penjual,
2. pembeli,
3. barang,
4. harga, dan
5. ijab dan qabul.

Berdasarkan rukun jual beli secara kredit di atas dapat peneliti pahami bahwa terdapat syarat dan rukun yang harus dilakukan antara penjual (pemberi kredit) dan pembeli (menerima kredit) untuk melakukan transaksi jual beli secara kredit dan dilakukan secara transparan (terbuka) dan tidak ada unsur pemaksaan antara kedua belah pihak dengan tujuan agar terhindar dari wanprestasi jual beli kredit.

Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur melakukan jual beli kredit adalah kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk menunjang

kelangsungan hidupnya, dan faktor ekonomi sosial. Sebenarnya masyarakat Mengandung Sari mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya hal ini yang menunjang masyarakat melakukan jual beli dengan menggunakan sistem kredit. Masyarakat beranggapan bahwa dengan cara menggunakan jual beli menggunakan sistem kredit, kebutuhan yang masyarakat butuhkan akan terpenuhi tanpa menunda waktu. Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam perjanjian kredit dengan cara sengaja maupun tidak sengaja.

Masyarakat di desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur sering melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem tunai maupun kredit, hal ini yang melatar belakangi adalah faktor kebutuhan, faktor penghasilan dan faktor lainnya yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan jual beli secara kredit. Pekerjaan dan penghasilan masyarakat Desa Mengandung Sari berbeda. Masyarakat yang berpenghasilan perbulan sering melakukan jual beli secara kredit namun tidak keseluruhan begitu juga masyarakat yang mempunyai penghasilan setiap panennya, mereka juga ada yang melakukan jual beli dengan menggunakan sistem kredit. Tidak seluruh masyarakat Desa Mengandung Sari melakukan jual beli dengan menggunakan sistem kredit, masih terdapat masyarakat yang melakukan jual beli menggunakan sistem tunai. Masyarakat di desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur yang melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem

kredit kurang lebih 60% yang memilih jual beli dengan sistem kredit dari berbagai barang.

Keuntungan yang didapat penjual diantaranya yaitu penjual dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya walaupun pembayarannya secara berkala (bertahap), mempermudah mendapatkan suatu barang, dapat memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu, dan mempunyai kelonggaran waktu untuk membayarnya setelah barang diterima terlebih dahulu.

Pada prakteknya jual beli kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil dan sebagai jaminan pengaman, faktor kepercayaan bentuk saling tolong menolong sesamanya dan sekaligus mencari keuntungan yang didasari saling rela dari kedua belah pihak supaya tidak terjadi kesalah pahaman.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa tokoh muhamadiyah di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung udik Lampung Timur dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung udik Lampung Timur melakukan jual beli secara kredit adalah kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Sebenarnya masyarakat Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung udik Lampung Timur mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya. hal ini yang menunjang masyarakat melakukan jual beli dengan menggunakan jual beli secara kredit. Masyarakat beranggapan bahwa dengan cara menggunakan jual beli

secara kredit maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi tanpa menunda waktu. Tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam perjanjian dengan cara sengaja maupun tidak sengaja.

Hukum jual beli kredit menurut tokoh muhammadiyah pada dasarnya boleh (sah) asal syarat yang diberikan itu baik, dapat diterima agama tidak terlarang. Kalau syarat itu bertentangan dengan syara', yakni Al-Quran dan As Sunnah maka syarat itu tidak berlaku. Berdasarkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 130, Al Baqarah ayat 195 dan ayat 275 sampai dengan 279, Ar- Rum ayat 39. Tambahan pembayaran adalah suatu tambahan yang diberikan oleh si peminjam kepada seorang yang meminjamkannya dengan dasar kesepakatan dan keikhlasan.

Beberapa ulama yang memperbolehkan jual beli angsuran dengan meninggikan harga jual dibanding dengan harga tunai Namun ini tidak menutup kemungkinan bahwa transaksi jual beli menggunakan sistem kredit masih terjadi perbedaan pendapat ada ulama yang memperbolehkan dan ada pula ulama yang tidak memperbolehkan, semuanya tergantung dengan bagaimana transaksinya, kejelasan (transparan) dan tidak merugikan antara kedua belah pihak.

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak, jual beli yang dilarang dari segi kerugian, seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Kesamaran terdapat pada perkara yang dijual

dari segi ketidaktahuan terhadap ketentuan obyek perikatan atau terhadap penentuan perikatan itu sendiri terhadap keadaan harga dan barang yang dijual, terhadap masa pembayaran harga, tentang wujudnya harga atau tidak menguasainya.

Kredit merupakan penyediaan yang perjanjiannya ditulis berdasarkan persetujuan pinjaman (piutang) antara pihak yang memberi kredit dan pihak yang menerima kredit dalam hal pinjaman (piutang) dimana pihak peminjam berkewajiban hutang setelah jangka waktu tertentu .

Para ulama' mempunyai perbedaan pendapat tentang hukum jual beli secara kredit yaitu Sebagian ulama tidak memperbolehkan jual beli secara kredit hal ini dikarenakan bahwasannya terdapat penambahan harga pokok, mendapatkan keuntungan berlipat ganda sehingga dapat dikatakan riba dan menggunakan watu yang rekatif lama sehingga dapat masyarakat merasa terbebani namun dengan kebutuhan yang mendesak maka masyarakat terpaksa melakukan sistem kredit.

Transaksi jual beli secara kredit yang terdapat unsur keterpaksaan di dalam melakukannya hukumnya ialah tidak sah atau tidak diperbolehkan (haram). Dalam Islam bermuamalah dianjurkan serta mengambil keuntungan diperbolehkan namun keuntungan yang memberatkan lebih pembeli tidak diperbolehkan bahwasannya Islam melarang setiap tindakan pembungaan uang (riba). Belum sepenuhnya masyarakat Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik memahami hukum transaksi jual beli secara kredit hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat beberapa masyarakat

yang melanggar perjanjian transaksi jual beli secara kredit tersebut Konsep
jual beli secara kredit yaitu unsur waktu, unsur resiko, unsur penyerahan,
unsur kepercayaan, unsur persetujuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk penukaran uang dengan barang dan sebaliknya barang dengan uang untuk memenuhi kebutuhan. Kredit adalah proses kepemilikan barang dengan cara dibayarkan secara tempo, dicicil ataupun di angsur. Jual beli kredit adalah transaksi menjual suatu barang dengan pembayaran tertunda (pembayaran secara bertahap) dalam waktu yang telah ditentukan. Konsep jual beli secara kredit yaitu unsur waktu, unsur resiko, unsur penyerahan, unsur kepercayaan, unsur persetujuan.

Hukum jual beli kredit menurut tokoh Muhammadiyah pada dasarnya sah (halal atau boleh), karena agama telah mengatur segala aspek kehidupan salah satunya tentang muamalah yaitu transaksi jual beli kredit, asal syarat yang diberikan itu baik, dapat diterima agama tidak dilarang Begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak, harus jelas terhadap keadaan harga dan barang yang di perjual belikan dalam aqad.

B. Saran

1. Untuk tokoh Muhammadiyah di kecamatan Sekampung Udik bahwasannya memberikan pemahaman tentang jual beli secara kredit agar masyarakat mengetahui hukum melaksanakan jual beli secara kredit.
2. Untuk masyarakat lebih selektif dalam memilih jual beli secara kredit pada beberapa perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Ringkasa Fikih Sunnah Syaid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 3013.
- Imam Mustofa, S.H.I., M.SI. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quraan dan Trjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir Al-Quraan, 1971.
- Andi Ali Akbar. *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syariah*. Banyuwangi: Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Karang Dorong, 2014.
- Tim Majelis Tarjih dan Tadid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Tanya Jawab Agama 2*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Pers "Suara Muhammadiyah", 2003.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1969.
- Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Dr. Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum. *Hukum Perbankan*. Malang: Setara Press, 2017.
- Dr. Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Rajagravindo Persada, 2014.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Dr. H. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Nasution, *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.

V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011

Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2012

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.13/J-SY/PP.00.9/1009/2015
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 21 September 2015

Kepada Yth:

1. H. Husnul Fatarib, Ph.D
 2. Imam Mustofa, M.S.I
- di -
Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Ika Oktavia
NPM : 1288004
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Telaah Kritits terhadap Konsep Jual Beli Secara Kredit dalam Fiqih Muamalat Komperatif (Studi Pustaka)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,


Siti Zulkhana, S.Ag., MH/0
NIP. 19120611998032001

SURAT TUGAS

Nomor: B-2159/In.28/R.1/TL.01/04/2017

Wakil Rektot Bidang Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,
Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : IKA OKTAVIA
NPM : 1288004
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MENGANDUNG SARI KEC.SEKAMPUNG UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSEP JUAL BELI SECARA KREDIT MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS DESA MENGANDUNG SARI KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


AHMAD S. SOS.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 April 2017

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kelembagaan,


Dr. Suhary S. Ag, MH
NIP. 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2160/In.28/R.1/TL.00/04/2017

Lampiran : -

Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MENGANDUNG
SARI KEC.SEKAMPUNG UDIK
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2159/In.28/R/TL.01/04/2017,
tanggal 18 April 2017 atas nama saudara:

Nama : **IKA OKTAVIA**
NPM : 1288004
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MENGANDUNG SARI KEC.SEKAMPUNG UDIK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSEP JUAL BELI SECARA KREDIT MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS DESA MENGANDUNG SARI KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 April 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Suhairi S.Ag, MH
NIP. 195210011990031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUS TAKA
Nomor : P-450/ln.28/S/OT.01/04/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : IKA OKTAVIA
NPM : 1288004
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 1288004.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 April 2017
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG TIMUR
Nomor : 20 /KEP/III.O/D/2016
Tentang
SUSUNAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
SEKAMPUNG UDIK PERIODE 2015-2020

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung Timur , setelah :

- Memperhatikan : Surat Pimpinan Cabang Muhammadiyah nomor : 007/IV/0/B/2016 Tanggal 27 Rajab 1437 H/05 Mei 2016 M Perihal Permohonan Pengesahan Ketua dan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sekampung Udik Periode 2015-2020
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka efektifitas dan ketertiban jalanya organisasi perlu segera ditetapkan komposisi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sekampung Udik periode 2015-2020 dengan Surat Keputusan
2. Bahwa calon calon yang diusulkan untuk jabatan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
- Berdasarkan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung Timur pada tanggal 10 Mei 2016 di Sukadana

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah terdahulu perihal Penetapan Pimpinan Cabang Sekampung Udik periode 2010-2015
- Kedua : Menetapkan **Sdr. Ashari . S.Pd I** sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sekampung Udik Periode 2015-2020 yang anggotanya seperti yang tercantum dalam lampiran ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai habis masa jabatan, diadakan perubahan, atau dicabut kembali
- Keempat : Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada masing masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 11 Syaban 1437 H
19 Mei 2016 M

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
LAMPUNG TIMUR

Ketua

Sekretaris

Drs. BUDI SUHERMANTO
NBM 646 123

Drs. ARIF SAKIRUN
NBM 596 793

Tembusan :

1. PP Muhammadiyah di Yogyakarta
2. PW Muhammadiyah Lampung di Bandar Lampung
3. Masing masing yang bersangkutan



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Alamat Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung Timur

Nomor : 20/KEP/III.O/D/2016

Tanggal : 11 Syaban 1437 H/ 19 Mei 2016 M

Tentang : Penetapan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sekampung Udik Periode 2015-2020

**DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH SEKAMPUNG UDIK
PERIODE 2015-2020**

No	N a m a	Jabatan
1	Ashari. S.Pd I	Ketua
2	Drs. Hi. Sumardi	Anggota
3	Hi. Ahmad Zaini. MPd	Anggota
4	M. Thohir. M.Si	Anggota
5	Hi. Misdar. S.Pd. MM	Anggota
6	Ahmad Nasirin. S.Pd	Anggota
7	Yude Hermanto. S.Pd I	Anggota

**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
LAMPUNG TIMUR**

Ketua

Sekretaris

Drs. BUDI SUHERMANTO
NBM 646 123

Drs. ARIF SAKIRUN
NBM 596 793

OUTLINE

KONSEP JUAL BELI SECARA KREDIT MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH

**(Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik
Lampung Timur)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINAL PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Sistematika Penulian

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 4. Jual Beli Orang dipaksa dan Orang yang Terpaksa
- B. Jual Beli Kredit Menurut Fiqih Islam
 - 1. Kredit
 - 2. Hukum Jual Beli Kredit
- C. Metode Istimbat Hukum Muhammadiyah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur
 - 1. Profil Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur
 - 2. Letak Geografis Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur
 - 3. Struktur Organisasi Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur
- B. Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur
 - 1. Pemahaman Tokoh Muhammadiyah Terhadap Pengertian Jual Beli Kredit

2. Pemahaman Tokoh Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Kredit

C. Kajian Persepsi Tokoh Muhammadiyah Terhadap Jual Beli Kredit

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Metro, Februari 2017

Penulis



Ika Oktavia
NPM. 1288004

Mengetahui

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.SI
NIP. 19820412 200901 1 016

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik
2. Profil Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik
3. Letak Geografis Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik
4. Stuktur organisasi Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik
5. Jumlah Penduduk Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik
6. Jumlah Sarana Prasarana Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik

Metro, 20 Januari 2017

Penulis



Ika Oktavia


NPM. 1288004

Mengetahui



Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740104 199903 1 004



Pembimbing II

Imam Mustofa, M.SI
NIP. 19820412 200901 1 016

—: Ujian Munawar :—

- * Nama (MM) : Ika Oktavia / 1288009.
- * fakultas : FEBI
- * Jurusan : Eby. S
- * Hari Hgjal : Selasa, 9 Januari 2018
- * Judul : Konsep awal beli secara kredit menurut fikoh Muhammadiyah (studi kasus desa megandya Sari ke. sekampung Udik Lampung Timur).

* Tim Penguji

1. ketua (Moderator) : Husnul fatmih, Ph.D
2. Penguji 1 : Mizanuddin, L.A.S, MM
3. penguji 2 : Imam Mustofa, MSI
4. sekretaris : Diana Ambarwati, ME-Sy

Penguji 1

1. Ganti Motto yang relevan dengan judul penelitian
2. Perbaiki redaksi pada h 3.
3. Perhatikan Cara memenggal ayat sebagai dasar.
4. Identifikasi penjual yang konten maupun kredit, uraikan pada LBM
5. Perhatikan sistematika penulisan sesuaikan dengan buku pedoman.
6. Pada sumber data primer cantumkan siapa dan sebagai apa sehingga dijadikan sumber data. crosscek sumber data lagi.
8. Jika tidak digunakan dibuang saja.

✕

Penguji 2.


1. h 23. 24 tidak ada footnote, sumbernya dari mana? perbaiki!
2. Perhatikan penulisan paragraf setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Bukan hanya 1 kalimat.
3. Perhatikan

Moderator.

1. Gambarkan tokoh / penjual pelaku awal beli kredit. juga Gambarkan tokoh? Muhammadiyah di sekampung Udik.
2. Dapurkan bukti bahwa sumber data primer adalah tokoh Muhammadiyah.
3. Penuhi syarat kejujuran akademik untuk mengutip sumber harus di sebutkan.

Kesimpulan: ujian monogram an. Ika Oktavia dinyatakan lulus dengan syarat melakukan perubahan sesuai arahan pengisi pada lembar 60 hari sejak di ujian.

Moderator ketia
Husni fatmih, P6 D.





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ika Oktavia

Jurusan / Prodi : Syariah/Ekonomi Syariah


NPM : 1288004

Semester / T.A : IX / 2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16/ 2016 /12	✓	Ace proposal akan dibicarakan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs


Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004


Ika Oktavia

NPM. 1288004



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ika Oktavia

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam

NPM : 1288004

Semester/TA : X/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 24 Januari 2017 Senin 13/2 2017	✓	Perbaiki Outline Aca'ahone	

Dosen Pembimbing,

H. Husnul Fatarib, Ph. D

NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Ika Oktavia

NPM. 1288004



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ika Oktavia

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam

NPM : 1288004

Semester/TA : X/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Diperlukan LBM di mana saja kondisi kampung penelitian.	
		✓	Tugas double artikel Muhammadiyah, (tentang penggabungan kubuh ke Muhammadiyah)	
	Selasa 21/1/2017	✓	Pulau dan kampung.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

H. Husnul Fatarib, Ph. D

NIP. 19740104 199903 1 004

Ika Oktavia

NPM. 1288004



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ika Oktavia

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam

NPM : 1288004

Semester/TA : X/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Renen 8/5 2017	✓	Au Instrument/APD	

Dosen Pembimbing,

H. Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Ika Oktavia
NPM. 1288004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296 Email: stainmetro@yahoo.com
Website: www. stainmetro.co.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ika Oktavia Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah/Syari'ah dan
Ekonomi Islam
NPM : 1288004 Semester/TA : X/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 24/8/2017	I	Aku skripsi udah dijika.	

Dosen Pembimbing,

H. Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Ika Oktavia
NPM. 1288004



KEMENTRIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ika Oktavia
NPM : 1288004

Jurusan / Prodi : Syariah/Ekonomi Syariah
Semester / T.A : IX / 2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 5-Oktober 2016		Perbaiki BAB I - latar belakang masalah jual beli secara umum jual beli kredit - jual beli kredit dalam fiqh fiqh komperatif - Persamaan, perbedaan Perbaiki BAB III - data primer	
2	Rabu 12-Oktober 2016		- Tambah referensi pd meeting = psu - perbaiki sub judul pd Bab II - kerangka teoritik muamalah komperatif	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016

Ika Oktavia
NPM.1288004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ika Oktavia

Jurusan / Prodi : Syariah/Ekonomi Syariah

NPM : 1288004

Semester / T.A : IX / 2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 29 oktober 2016		Perbaiki Bab II ini fokuskan pada Batu ulama saja, ula	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016

Ika Oktavia
NPM.1288004



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ika Oktavia

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam

NPM : 1288004

Semester/TA : X/2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 13 - Januari 2017		Bimbingan outline - Definisi, - Dasar - ketentuan - kaitan Persepektif terhadap terhadap tokoh jual beli kredit	
	Selasa 17 Januari 2017		Perbaiki outline hapus tanda titik (.) dibagian BAB IV yang B dan C	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.Si

NIP. 19820412 200901 1 016


Ika Oktavia

NPM. 1288004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ika Oktavia

Jurusan / Prodi : Syariah/Ekonomi Syariah

NPM : 1288004

Semester / T.A : IX / 2016


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Bab 1-III	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016

Ika Oktavia
NPM.1288004



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	
No. Revisi	
Tgl. Berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ika Oktavia

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam

NPM : 1288004

Semester/TA : X/2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 24 Januari 2017		Perbaiki APD, tambahkan Pertanyaan Bagaimana Pendapat bapak/Ibu tentang jual beli kredit di masyarakat Mengandung Sari,, Ace App	 

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.Si

NIP. 19820412 200901 1 016



Ika Oktavia

NPM. 1288004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296 Email: stainmetro@yahoo.com
Website: www. stainmetro.co.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ika Oktavia Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
dan Ekonomi Islam
NPM : 1288004 Semester/TA : X/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 14/8 2017		Ace Bab 14-15	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.Si
NIP. 19820412 200901 1 016

Ika Oktavia
NPM. 1288004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296 Email: stainmetro@yahoo.com
Website: www. stainmetro.co.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ika Oktavia

**Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
dan Ekonomi Islam**

NPM : 1288004

Semester/TA : X/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			<i>ada materi ada untuk ke pembimbing I</i>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.Si
NIP. 19820412 200901 1 016

Ika Oktavia
NPM. 1288004

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Mengandung Sari, 01 Oktober 1994, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan dari Bapak Pujiono dan Ibu Mujiyem. Alamat tempat tinggal di Dusun VI RT/RW 002/001 Desa/Kelurahan Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.



Pendidikan awal penulis sekolah di TK ABA (Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal) Mengandung Sari selesai pada tahun 2000, kemudian Pendidikan Dasar penulis di SDN 2 Mengandung Sari selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Muhammadiyah 1 Sekampung Udik Lampung Timur desa Megadung Sari selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMA Muhammadiyah 1 Sekampung Udik Lampung Timur desa Mengandung Sari selesa pada tahun 2012. Kemudian melnjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Ekonomi Islam dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2011/2012.

—: Ujian Munawar :—

- * Nama (MM) : Ika Oktavia / 1288009.
- * fakultas : FEBI
- * Jurusan : Ety. S
- * Hari Ujian : Selasa, 9 Januari 2018
- * Judul : Konsep awal beli secara kredit menurut fikoh Muhammadiyah (studi kasus desa megandip Sari kec. Sekampung Udik Lampung timur).

* Tim Penguji

- 1. ketua (Moderator) : Husnul fatmahan, PhD
- 2. Penguji 1 : Mizanuddin, L.Ag, MM
- 3. Penguji 2 : Imam Mustofa, MSI
- 4. Sekretaris : Diana Ambarwati, ME-Sy

Penguji 1

- 1. Ganti Motto yang relevan dengan judul penelitian
- 2. Perbaiki redaksi pada h 3.
- 3. Perhatikan Cara memenggal ayat sebagai dasar.
- 4. Kontinuitas perjual yang kontan maupun kredit, uraikan pada LBM
- 5. Perhatikan sistematika penulisan sesuaikan dengan buku pedoman.
- 6. Pada sumber data primer cantumkan siapa dan sebagai apa sehingga dijadikan sumber data. crosscek sumber data lagi.
- 8. jika tidak digunakan dibuang saja.

Penguji 2

- 1 h 23, 24 tidak ada footnote, sumbernya dari mana? perbaiki!
- 2. Perhatikan penulisan paragraf setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Bukan hanya 1 kalimat.
- 3. Perhatikan

Moderator

- 1. Gambarkan tokoh / penjual pelaku awal beli kredit. juga Gambarkan tokoh Muhammadiyah di Sekampung Udik.
- 2. Dapurkan bukti bahwa sumber data primer adalah tokoh Muhammadiyah.
- 3. Penuhi syarat kejujuran akademik untuk mengutip sumber harus di sebutkan.

Kesimpulan: ujian monografi an. Ika Oktavia dinyatakan lulus dengan syarat melakukan pembetulan sesuai arahan penguji paling lambat 60 hari sejak di ujikan.

Moderator 'leha

Husnul fatmih, P6 D.